

**POLITISASI KEPALA DESA  
(STUDI ANALISIS WACANA PENUNDAAN PEMILU)**

**VILLAGE HEAD POLITIZATION  
(STUDY OF DISCOURSE ANALYSIS OF ELECTION DELAY)**

**Djoni Gunanto<sup>a</sup>, Muhammad Sahrul<sup>b</sup>**

<sup>a</sup>Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email : [djoni.gunanto@umj.ac.id](mailto:djoni.gunanto@umj.ac.id) (Correspondent Author)

<sup>b</sup>Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email : [muhhammad.sahrul@umj.ac.id](mailto:muhhammad.sahrul@umj.ac.id)

**Abstract**

**Problem:** *The Village Head is the head of the village government organization who has a strategic position and has broad responsibilities. Apdesi organization presence in public coincided with the discourse on extending the President's term of office which resurfaced after several political parties in the Government's coalition, namely Golkar, PKB, and PAN conveyed to the public about extending the President's term of office. The postponement of the election was then rolled back with the support of village heads throughout Indonesia. This was conveyed by the Chairperson of Apdesi Surtawijaya who said the declaration would be made per region from Sabang to Merauke. He said the movement would start with the installation of a banner supporting Jokowi for 3 periods.*

**Purpose :** *To analyze the politicization of village heads in the discourse on postponing elections*

**Methodology:** *using filter review by understanding and analyzing academic texts, journals and the results of scientific seminars.*

**Findings :** *The village head in the world of politics causes a lot of debate. The demand for the Village Head to be neutral in political parties began to resonate. The first declaration violated the Village Law. Second, violating political ethics for stealing the start of the campaign. what was done by the village head in the APDESI Silatnas became part of a political campaign or activity, not as an aspiration with the result of a conclusion Politicization of the village head's bureaucracy in the form of Jokowi's declaration of 3 periods in the election which was wrapped in the postponement of the election for various*

*justification reasons has its own meaning for the community because it exists to perpetuate power*

**Paper Type:** Literature Review

**Keywords:** Politicization, Village Head, Postponement of Elections

### Abstrak

**Masalah :** Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan strategis serta memiliki tanggung jawab yang luas. Kehadiran Organisasi Apdesi dimuka umum bertepatan dengan adanya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden kembali mencuat setelah beberapa partai politik koalisi Pemerintah, yaitu Golkar, PKB, dan PAN menyampaikan kepada publik tentang perpanjangan masa jabatan Presiden. Penundaan pemilu kemudian digulirkan kembali dengan adanya dukungan kepala desa seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode.

**Tujuan :** Menganalisis Politisasi Kepala Desa dalam wacana penundaan pemilu

**Metode penelitian :** menggunakan silteraur review dengan memahami dan menganalisa naskah akademik, jurnal dan hasil seminar ilmiah.

**Hasil penelitian :** Kepala Desa dalam dunia politik banyak menimbulkan perdebatan. Tuntutan agar Kepala Desa netral dalam partai politik mulai bergema. Deklarasi tersebut pertama telah melanggar Undang-Undang mengenai desa. Kedua, melanggar etika politik karena mencuri start kampanye. apa yang dilakukan oleh kepala desa dalam Silatnas APDESI tersebut menjadi bagian dari kampanye atau kegiatan politik, bukan sebagai aspirasi dengan hasil kesimpulan Politisasi birokrasi kepala desa dalam wujud deklarasi Jokowi 3 periode dalam Pemilu yang dibalut dalam penundaan pemilu dalam berbagai alasan pembenaran memiliki makna tersendiri bagi masyarakat karena hadirnya untuk melanggengkan kekuasaan.

**Jenis Penelitian :** telaah Pusataka

**Kata Kunci:** Politisasi, Kepala Desa, Penundaan Pemilu

## A. PENDAHULUAN

Kepala desa memimpin pemerintahan desa secara oligarki, hal ini dapat dilihat dari proses pemilihan kenaikan figur di desa yang kesemuanya hanya didasari atas kekerabatan bukan memakai mekanisme *right man right place* yang disesuaikan dengan kapabilitas personalnya. Sementara itu dalam aktivitas pengelolaan keuangan desa bisa dilaksanakan dengan baik pastinya wajib didukung antara lain oleh sumber energi manusia yang kompeten serta bermutu.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan strategis serta memiliki tanggung jawab yang luas. Tanggung jawabnya meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah serta dibagi kepada pejabat lembaga pemerintah bersumber pada asas dekonsentrasi serta desentralisasi, sebaliknya di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu bisa dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa ataupun lewat orang lain. Kepala desa yang merupakan Pemerintah yang ada di desa sekaligus mengetuai penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas untuk melaksanakan pemerintahan, membina kedisiplinan serta ketentraman, melindungi biar hukum yang dilanggar bisa dipulihkan semacam sediakala.


Berdasarkan peraturan Pemerintah tentang petunjuk penerapan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa paling tinggi yang dalam melakukan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa dilantik

oleh bupati lewat pemilihan langsung oleh penduduk desa masyarakat negeri Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 tahun serta bisa diseleksi kembali 1(satu) kali masa jabatan selanjutnya (Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014, 2014)

Kepala Desa memiliki tugas melakukan penerapan pendataan penduduk buat kepentingan nasional serta melaporkannya kepada pemerintah lewat bupati melalui camat, membina kehidupan warga desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman serta kedisiplinan warga desa, mendamaikan perselisihan warga di desa, di bantu oleh lembaga desa, mewakili desanya di dalam serta di luar majelis hukum serta bisa menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa serta bersama BPD menetapkannya selaku peraturan desa, melindungi kelestarian adat istiadat yang hidup serta tumbuh didesa bersangkutan.

Konsep pembangunan oleh pemerintahan Joko widodo tersebut ialah implikasi dari Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut melaporkan kalau Desa merupakan kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang berwenang untuk mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan warga setempat yang bersumber pada prakarsa warga, hak asal-usul serta/ ataupun hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintah Negera Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu aspek penyelenggaraan pemerintahan desa yang wajib diawasi merupakan permasalahan pengelolaan



keuangan desa. Selaku instrumen kebijakan, anggaran menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas serta daya guna pemerintahan. Anggaran tersebut digunakan selaku pelengkap untuk memastikan besaran pemasukan serta pengeluaran, pengambilan keputusan serta perencanaan pembangunan. Maka dari itu proses penataan serta penerapan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk menunjang penerapan aktivitas ataupun program yang jadi prioritas serta preferensi wilayah/ desa yang bersangkutan.

Melalui kewenangan penuh yang dipunyai Kepala Desa, bahwa jabatan yang diperolehnya selaku sumber kekuasaan yang dijadikannya buat mengendalikan pejabat-pejabat di bawahnya, yang mana pejabat-pejabat tersebut dinaikan cuma bersumber pada atas kinerja individu, sehingga dijadikan perlengkapan kekuasaan penuh buat mengendalikan fungsi-fungsinya yang pastinya ditunjukkan kepada kepentingan individu ataupun kalangan buat memperkaya kalangan ataupun individu tersebut.

Kepala desa di seluruh Indonesia telah membentuk asosiasi untuk berbagi informasi dan menjalin kemitraan kolektif sejak tahun 2017, berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perubahan Nomor AHU-0001295-AH.01.08 tahun 2021, dan didalam portal APDESI dijelas bahwa organisasi ini adalah organisasi masyarakat yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa dan perangkat desa (baik pasif maupun pensiunan) yang memiliki peran

kelembagaan dalam memajukan organisasi dan memajukan anggotanya. APDESI sebagai mitra pemerintah bertanggung jawab mendukung segala bentuk program dan kebijakan pembangunan desa, khususnya pemerintah desa dan masyarakat desa (APDESI, 2022)

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pimpinan Surta Wijaya menjadi contoh sebuah perkumpulan pemerintah dalam lingkup desa yang ikut meramaikan wacana ini yang menyebabkan semakin besarnya kekuatan politik pendukung wacana penundaan pemilu.

Kehadiran Apdesi dimuka umum bertepatan dengan adanya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden kembali mencuat setelah beberapa partai politik koalisi Pemerintah, yaitu Golkar, PKB, dan PAN menyampaikan kepada publik tentang perpanjangan masa jabatan Presiden, kehadiran Apdesi diruang publik menjadi wacana perpanjangan baru masa jabatan presiden.

Wacana menunda Pemilu 2024 yang diusulkan PKB, PAN, dan sinyal kuat dukungan dari Golkar langsung memantik kekisruhan. Akademisi, peneliti, dan aktivis prodemokrasi tanpa henti mengkritik serta menolak gagasan tak rasional tersebut. Selain mengganggu konstitusionalisme demokrasi, diskursus penundaan pemilu jelas akan menimbulkan gejolak yang lebih luas. Bahkan, potensial melahirkan chaos politik berkelanjutan sebab ada jeda politik yang membuka ruang terjadinya kekosongan kekuasaan.

Penundaan pemilu kemudian digulirkan kembali dengan adanya dukungan kepala desa seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode. Surta Wijaya menegaskan, organisasi yang dipimpinnya membantu Presiden Joko Widodo melanjutkan tiga periode masa jabatannya. Pak Surta mengatakan dukungan itu bukan hasil instruksi dari pihak tertentu, tapi hanya dari perangkat desa (viva.com, 2022)

Wacana Apdesi tentang penundaan pemilu dipandang sebagai media pertukaran kepentingan antara pemerintah dan kepala desa, dan penting untuk mempertimbangkan posisi mereka secara politis dalam rangka mempertahankan kekuasaan dan mengamankan kepentingan kepala desa. Adanya penelitian untuk membaca aspek ilmiah dan politik untuk menemukan pemahaman yang dapat dijelaskan berkaitan dengan di gulirkannya kembali penundaan pemilu pasca partai politik melakukan wacana penundaan pemilu.

## **B. TINJAUAN TEORI**

### **1. Kepala Desa**

Kepala desa merupakan penguasa tertinggi di desa serta selaku pemimpin resmi ataupun informal, pemimpin yang tiap waktu terletak di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa berkewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau walikota, memberikan laporan penjelasan

pertanggungjawaban kepada Bamudes, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada warga (Pangkey, 2016)

Sedangkan pembangunan harus diarahkan kepada kesadaran oleh sesuatu bangsa, negeri serta pemerintah, yang mengarah kepada modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)(Pangkey, 2016). sebaliknya membagikan penafsiran yang lebih simpel, proses pergantian ke arah yang lebih baik lewat upaya yang dicoba secara terencana(Pangkey, 2016)

Bila dilihat dari peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014, kepala desa memiliki wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Hal ini sesungguhnya kepala desa memiliki wewenang untuk melakukan komando terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersumber pada kebijakan yang diresmikan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang sudah menemukan persetujuan bersama BPD, menyusun serta mengajukan rancangan peraturan desa menimpa APBDes buat dibahas serta diresmikan bersama BPD, membina kehidupan warga desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam serta di luar majelis hukum serta bisa menunjuk kuasa.

### **2. Konsep Netralitas**

Dalam Kamus Umum Bahasa dijelaskan bahwa pengertian independensi adalah “merdeka” beridri sendiri. Netralitas juga diartikan dengan



bersikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dalam konteks ini netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya kepala desa dalam pemilihan Kepala Daerah baik secara aktif maupun pasif (Bilatu, 2016)

Sekitar abad ke 20, konsep netralitas organisasi birokrasi menjadi sangat penting dalam kehidupan sosial politik modern. Para penulis di tahun 30an mulai lantang berbicara tentang managerial revolution dan konsep baru tentang birokrasi dunia (bureaucratization of the world). Berbarengan dengan itu mereka juga ingin tahu sampai di mana peranan birokrasi dalam perubahan-perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik pada zaman yang semakin maju ini (Bilatu, 2016)

Menurut Hegel, administrasi negara atau birokrasi sebagai suatu jembatan antara negara dengan masyarakat rakyatnya (the civil Society). Masyarakat rakyat ini terdiri atas para profesional dan pengusaha yang mewakili dari berbagai kepentingan khusus, sedangkan negara mewakili kepentingan-kepentingan umum. Di antara kedua hal ini, birokrasi pemerintah merupakan perantara (medium) yang memungkinkan pesan-pesan dari kepentingan khusus tersebut tersalurkan ke kepentingan umum.

Birokrasi Hegel meletakkan pengertiannya dengan melawankan antara kepentingan khusus dan umum. Netralitas birokrasi menjadi polemik dan perdebatan. Sebagaimana perdebatan yang terjadi antara Karl Marx dan Hegel. Hegel menginginkan adanya kenetralan

dalam kekuatan birokrasi, yakni sebagai perwakilan kepentingan masyarakat umum yang terdiri atas kaum profesi dan pengusaha dengan negara atau masyarakat. Sedangkan disatu sisi, Karl Marx menekankan bahwa birokrasi tidak mampu untuk netral karena mempunyai kepentingan pribadi dan lebih kecenderungan untuk memihak pada kelompok atau golongan tertentu yang mempunyai pengaruh yang sangat besar. Dalam keadaan seperti itu masyarakat sangat merindukan terciptanya satu situasi yang memungkinkan kepentingan mereka tersalurkan dan terwakili melalui partai politik (Aswin Eka Adhi dan Herman, 2009)

Netralitas birokrasi yakni menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan politik. Netral adalah sikap dengan tidak melakukan keberpihakan kepada siapapun atau pihak manapun. Pada dasarnya netralitas PNS hanya diarahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, tanpa ikut serta dalam kegiatan politik praktis (Huri Sanjaya, 2020)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa netralitas merupakan asas atau prinsip yang dianut dan dipegang teguh oleh ASN dengan tidak memihak pada kelompok atau golongan politik manapun.

### 3. Analisis Wacana

Secara etimologis kata wacana (discourse) berasal dari bahasa latin *discurrere* (mengalir kesana kemari) dari

nominalisasi kata *discursus* (mengalir secara terpisah yang ditransfer maknanya menjadi terlibat dalam sesuatu, atau memberi informasi sesuatu) irfan dalam syukur (M Irfan, 2022)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan irfan dalam syukur (M Irfan, 2022) menjelaskan makna wacana sebagai berikut:

- a) secara umum dapat berbentuk tuturan, percakapan, diskusi.
- b) Penyajian diskursif sederet pemikiran dengan menggunakan serangkaian pernyataan.
- c) Serangkaian pernyataan atau ujaran, sederet pernyataan.
- d) Bentuk sebuah rangkaian pernyataan/ungkapan, bisa berbentuk (arkeologi): wacana ilmiah, puitis, religius.
- e) Perilaku yang diatur kaidah yang menggiring ke arah lahirnya serangkaian atau sistem pernyataan-pernyataan yang saling terkait.
- f) Bahasa sebagai suatu totalitas, seluruh bidang linguistic.
- g) Mendiskusikan dan mempertanyakan criteria validitas dengan tujuan menghasilkan consensus di antara peserta wacana.

Menurut Badudu dalam (Aris Badara, 2012) wacana mempunyai arti sebagai rentetan kalimat yang saling keterkaitan artinya menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan, sehingga setiap kalimat terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu, kemudian, dalam hal makna lain bahwa

wacana juga dipahami sebagai kesatuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koheresi dan kohesi yang tinggi yang memiliki kesinambungan, juga memiliki awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan atau tertulis.

Roger Fowlwer dalam (Aris Badara, 2012) mendefinisikan bahwa wacana adalah komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang masuk di dalamnya; kepercayaan di sini mewakili pandangan dunia; sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman.

Sedangkan menurut Focault dalam (Aris Badara, 2012) mengungkapkan bahwa wacana kadang kala sebagai bidang dari semua pernyataan (statement), kadang kala sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan, dan kadang sebagai praktik regulative yang dilihat dari sejumlah pernyataan.

Berdasarkan beberapa definisi wacana yang dikemukakan oleh para ahli di atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wacana dalam penelitian ini adalah seperangkat pernyataan, baik secara bahasa maupun tulisan terhadap pandangan yang dipahami atau yang diyakininya.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berfokus pada pembahasan Politisasi Kepala Desa. Penelitian ini merupakan studi literature review, dengan menelusuri produk hukum, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat sumber

literatur yang meliputi peraturan perundang-undangan mengenai Kepala desa, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), buku dan jurnal yang berkaitan dengan Politisasi Kepala Desa, pemilu dan pilkada, juga opini-opini dan berita di media-media massa. Analisis penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan model analisis isi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis wacana kritis (critical discourse analysis). Menurut Badara (Aris Badara, 2012) analisis wacana kritis yaitu suatu pengkajian secara mendalam yang berusaha mengungkap kegiatan, pandangan, dan identitas berdasarkan bahasa yang digunakan dalam wacana. Pendekatan kritis memandang bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terudalam dalam membentuk subjek serta berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. Oleh sebab itu, analisis wacana kritis yang juga menggunakan wacana kritis menganalisis bahasa tidak saja dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks yang dimaksud adalah untuk tujuan dan praktik tertentu.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Netralitas Kepala Desa**

Pemilihan Umum adalah sebuah sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang terpercaya guna menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut bisa berbentuk membuat kebijakan, mengontrol pelaksanaan

kebijakan, ataupun memilih pemimpin pemerintahan. Pemilihan wakil-wakil tersebut bertujuan untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan Politik tertentu di dalam sebuah kekuasaan seperti Presiden/Wakil Presiden, DPR Pusat/Daerah, DPD dan Kepala Daerah. Pada umumnya, Pemilu menganut asas langsung, umum, bebas dan rahasia, dengan pelaksanaannya sendiri harus jujur dan adil, disamping itu Pemilu mesti didasarkan kepada kesadaran rakyat untuk ikut memilih, jangan karena paksaan atau tekanan. Semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat dalam Pemilu, berarti semakin tinggi pula tingkat kesadaran Politik mereka.

Pemilihan umum merupakan suatu pesta rakyat yang diselenggarakan untuk memilih calon pemimpin baik di level eksekutif maupun legislatif. Sesuai dengan azas pemilu yang Jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia (Jurdil Luber), maka diharapkan pelaksanaan Pemilu itu sendiri dapat berjalan secara netral dan tidak bersifat diskriminatif. Dengan adanya Badan Penyelenggara Pemilu maupun Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar pelaksanaan pemilu dapat dikatakan pelaksanaan Pemilu sudah profesional dan netral.

Penyeleanggara pemilu dibentuk dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Menurut penulis keterlibatan oknum kepala desa dalam proses pemilu tidak menutup kemungkinan pelanggaran yang di lakukan oleh oknum kepala desa di



tengarai oleh calon incumbent yang juga menjabat bupati pada saat itu.

Berkaitan dengan Pemilu, ada dua ketentuan yang menjadi acuan kades, yakni UU Desa dan UU Pemilu. Dalam Pasal 29 UU Desa disebutkan, kades tidak boleh terlibat dalam kampanye. Di UU Pemilu, ada dua ketentuan yang berkaitan dengan kades. Pertama, di Pasal 280, kades tidak boleh terlibat sebagai tim atau peserta Pemilu, dan di Pasal 282 kades dilarang membuat keputusan atau tindakan merugikan atau menguntungkan peserta Pemilu.

Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah terendah dalam struktur pemerintahan negara yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Namun kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina, ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sudiakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.


Kepala Desa memiliki tugas serta kewajiban penting untuk memimpin jalannya pemerintahan di tingkat desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adat desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan

dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Politisasi Kepala Desa Wacana Penundaan Pemilu**

Posisi kepala desa dalam masyarakat menjadi sangat urgent karena keberadaannya dengan masyarakat berdekatan dan hampir bersama dalam seluruh pelaksanaan program kepala desa, maka posisi kepala desa dimata masyarakat menjadi penting dalam pembangunan masyarakat di desa.



Dengan posisi dan potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh kepala desa maka negara mengatur untuk membatasi kepala desa untuk hanya fokus mensejahterakan masyarakat sebagai kepanjangan tangan pemerintah di level bawah, artinya negara ingin membatasi kepala desa dengan seluruh kepentingan-kepentingan yang mengganggu jalannya pemerintahan desa.

Dalam rangka menjaga stabilitas desa dibuatlah aturan agar kepala desa tidak terlibat dengan kepentingan politik dan politik praktis, dengan tidak mendukung atau mengkampanyekan calon siapapun. Dalam hal ini menjaga netralitas kepala desa merupakan langkah yang tepat agar polarisasi tidak masyarakat tidak meluasa.

Untuk menjamin netralitas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 16 : bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus Partai Politik dan merangkap Jabatan. Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf C, dijelaskan juga sanksi yang diberikan bagi yang melanggar yaitu diberhentikan.

Ternyata, keikutsertaan Kepala Desa dalam dunia politik banyak menimbulkan perdebatan. Tuntutan agar Kepala Desa netral dalam partai politik mulai bergema. Bahkan akhir-akhir ini gema tuntutan itu semakin didengungkan bersama dengan semakin kencangnya penundaan pemilu tahun 2024. Tuntutan agar Kepala Desa netral dalam keanggotaan dan kepengurusan dalam partai politik adalah sesuatu yang wajar karena selama ini banyak Kepala Desa yang ikut serta dalam membantu

pengurus partai menjadi pemenang dalam pemilihan umum.

Mengenai netralitas tentunya kita berbicara mengenai kedudukan seseorang yang tidak memihak dan menunjukkan keadaan atau sikap independen terhadap kondisi yang di perhadapkan kepadanya. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa kepala desa harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik.

MIPI menggelar webinar bertajuk "*Politisasi Desa dalam Perspektif Etika Pemerintahan*" dalam hal ini diselenggarakan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) (beritanasional redaksi, 2022)

Menurut Guru Besar Universitas Terbuka Hanif Nurcholis menyampaikan; "*Para kepala desa yang dengan gembira dan bangga mau dimobilisasi penguasa untuk mendukung Jokowi tiga periode, yang berarti melawan norma konstitusi adalah para kepala desa kelompok ini di bawah APDESI Surtawijaya*"

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dapat dilihat mental ental kepala desa secara natural merupakan model relasi kuasa antara penguasa, kepala desa, dan rakyat desa. Pola ini seperti pola feodal yang sudah tertanam ratusan tahun membentuk mentalitas kepala desa sebagai penghamba dan penjiat penguasa, bukan sebagai pelayan dan pembela kepentingan rakyat desa.

Sedangkan menurut Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menjelaskan;

*“deklarasi kepala desa untuk Jokowi tiga periode merupakan bentuk politisasi”*

Deklarasi tersebut pertama telah melanggar Undang-Undang mengenai desa. Kedua, melanggar etika politik karena mencuri start kampanye. Dia menegaskan, apa yang dilakukan oleh kepala desa dalam Silatnas APDES tersebut menjadi bagian dari kampanye atau kegiatan politik, bukan sebagai aspirasi.

Bersikap netral menjelang perhelatan pesta demokrasi pemilu, tentu tidak ditujukan semata pada pejabat yang berencana mencalonkan kembali atau dengan istilah lain incumbent. Tapi suatu hal yang perlu dipahami bahwa seorang kepala desa harus mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan melayani kepentingan pribadi orang per orang dan atau calon tertentu. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya kepala desa. Dengan demikian, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan kepala desa yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Politisasi kepala desa dalam wujud deklarasi Jokowi 3 periode dalam Pemilu yang dibalut dalam penundaan pemilu dalam berbagai alasan pembenaran memiliki makna tersendiri bagi masyarakat karena hadirnya untuk melanggengkan kekuasaan. Ini bisa dilihat dari gejala-gejala mulai dari tidaknetralnya birokrasi

Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang akan datang pada dasarnya saat ini kita bisa menilai bahwa terdapat keterlibatan kepala desa dalam pemilu tersebut, dengan adanya deklarasi yang dilakukan oleh APDESI untuk Jokowi 3 periode memberikan arah yang besar bahwa ada hubungan yang signifikan dalam suksesi pemilu ditandai dengan sikap Kepala desa yang politis dan terlibat politik praktis dengan memobilisasi massa dalam untuk mendukung Jokowi 3 periode. Ketidaknetralan Kepala Desa dalam deklarasi tersebut ditandai dengan faktor internal adanya pengaruh budaya patron client dengan konsep menjunjung tinggi loyalitas terhadap pimpinan menjadi alasan utama Kepala Desa terpolitisasi dan netralitas kepala desa semakin sempit dengan adanya yang mendorong Kepala Desa berpihak.

Adanya kekuasaan yang besar dalam birokrasi, dimana kekuasaan tersebut dapat dipergunakan sebagai bentuk intervensi politik oleh kalangan tertentu sekaligus dapat menjadikan birokrasi sebagai instrument atau alat politik yang berguna untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan di dalam pemerintah. Kekuasaan ini pula yang menyebabkan wewenang birokrasi pada

lapisan atas lebih besar ketimbang birokrasi lapisan bawah, dan menyebabkan adanya keharusan birokrasi lapisan bawah tunduk pada aturan yang dibuat oleh birokrasi di lapisan atas tersebut.

## SARAN

Tulisan ini adalah karya orisinal yang penulis yang dibuat dengan sangat kontekstualistik terhadap kondisi yang dialami masyarakat dan bangsa hari ini, sengaja diangkat topik untuk

menjelaskan kajian ini secara akademik agar menemukan substansi yang relevan dan mampu menjawab seluruh pernyataan pembaca. Maka hadirnya tulisan ini agar supaya dapat menjadi menjadi khazaha kelimuan dan memberikan pertimbangan kepada pengamat, politisi maupun yang berkepentingan terhadap topik ini. Penulis sebagai manusia biasa juga menerima saran untuk perbaikan dari siapaun perorangan maupun instansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- APDESI. (2022). *Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau disingkat APDESI sesuai Undang-undang nomor 17 Tahun 2013*. <https://apdesi.or.id/>
- Aris Badara. (2012). *Analisis Wacana Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media.: Vol. volume 1* (edisi 1).
- Aswin Eka Adhi dan Herman. (2009). *NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK DI INDONESIA*.
- Bilatu, R. (2016). Netralitas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (suatu Studi Tentang Undang-undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1).
- Huri Sanjaya, R. Y. , F. H. (2020). *NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI BANTEN. Volume 11 Nomor 1 Tahun 2020*, 1–8.
- M Irfan. (2022). *PENUNDAAN PEMILU TAHUN 2024 DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENJADI TIGA PERIODE (Perspektif Elit Politik PAN, PKB, dan GOLKAR Provinsi Lampung)*.
- Pangkey, D. K. A. (2016). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1).
- viva.com. (2022). *Apdesi Mau Deklarasi Dukungan 3 Periode Jokowi Habis Lebaran*. <https://www.viva.co.id/berita/politik/1465121-apdesi-mau-deklarasi-dukungan-3-periode-jokowi-habis-lebaran>